**P U T U S A N**
Nomor 23 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**FREDDY SETIAWAN**, di bertempat tinggal di Jalan Maulana Yusuf Nomor 14, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rakhmat Santoso, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Rakhmal ist Floor Suite 105 – 109, Jalan Raya Prambanan Nomor 5, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding;

L a w a n

**TJINDRAWATI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Tampomas Nomor 12B, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Wullur, S.H., M.H., Kes, Advokat, berkantor di Jalan Terusan Buah Batu Nomor 259C, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2015.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang mana telah dilakukan secara adat dan kepercayaan Kong Hu Cu pada tahun 1982 dan kemudian dilakukan juga secara pemberkatan Nikah secara Kristen dari Gereja Isa Almasih Maleer di Bandung tanggal 27 Mei 1997 Nomor 55/PG/V/97 dan Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 27 Juni 1997 sesuai kutipan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Bandung Nomor 347/1997;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
   - Fransisca, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 9 Agustus 1983;
   - Hans Yonathan, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 15 November 1985;
   - Veronica, perempuan, lahir di Bandung tanggal 24 April 1988;
   - Kwok, Sean Justin, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 16 Juli 1993;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga pada tanggal 16 Juli 2009, Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung dengan Nomor Perkara 235/PDT/G/2009/PN BDG;
4. Bahwa gugatan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Klas I A Bandung telah memberikan putusan pada tanggal 12 Januari 2010 yang isinya mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dan terhadap putusan tersebut para pihak baik Tergugat maupun Penggugat tidak mengajukan banding sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor Perkara 235/PDT.G/2009/PN BDG telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor 235/PDT.G/2009/PN BDG tertanggal 12 Januari 2010 tersebut, Kantor Catatan Sipil Kota Bandung telah menerbitkan Akta Perceraian Nomor 17/ 2010 tanggal 22 Februari 2010;
6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan putusan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 235/PDT.G/2009/PN BDG tertanggal 12 Januari 2010, telah memiliki harta gono-gini atau harta bersama berupa barang tidak bergerak antara lain:

   Barang Tidak Bergerak:

   - Dua bidang tanah kosong atas nama Freddy Setiawan di daerah Dago dengan perincian:
     - Sertifikat Hak Milik Nomor 1748 atas nama Freddy Setiawan (dh. Kwok Vie Sien) seluas 501 m² (lima ratus satu meter persegi) yang terletak di Dago Blok Babakan Muncang Bandung;
     - Sertifikat Hak Milik Nomor 1747 atas nama Freddy Setiawan (dh. Kwok Vie Sien) seluas 501 m² (lima ratus satu meter persegi) yang terletak di Dago Blok Babakan Muncang Bandung;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Sebidang tanah yang sekarang sudah dibangun rumah tinggal kami selama ini di Jalan Maulana Yusuf Nomor 14 Bandung dengan perincian:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 610 atas nama Freddy Setiawan (dh. Kwok Vie Sien) seluas 559 m² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi);
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 611 atas nama Freddy Setiawan (dh. Kwok Vie Sien) seluas 440 m² (empat ratus empat puluh meter persegi);
- Sebidang tanah kosong atas nama Freddy Setiawan di daerah Sukajadi Lembang seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), terletak di Kav. Blok D1-19, Kecamatan Lembang, Kelurahan Sukajaya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00226 atas nama Freddy Setiawan;
- Sebidang tanah kosong atas nama Freddy Setiawan di daerah Sarijadi yang bernama Surya Setra seluas 320 m² (tiga ratus dua puluh meter persegi) terletak di komplek Surya Setra Kav. K. 9 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2486 atas nama Kwok Freddy Setiawan;
  - The Legend #12-01 2164 SQF Bukit Timah Rd di Singapore;
  - Valley Park #18-03 1701 SQF River Valley Rd di Singapore;
  - Trellis Tower #25-06 1163SQF Lorong Toa Payoh di Singapore;
  - Rismond Park #26 -05 1259SQF Bideford Rd di Singapore;
  - The Makena #17-03 1732 SQF 123 Meyer Rd di Singapore;
  - Chelsea Garden #08-02 1959 SQF Steven Rd di Singapore;
- Pabrik Benang di daerah Leuwi Gajah Cimahi dengan tanah seluas 12.670 m² (dua belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) dan bangunan seluas kurang lebih 11.500 m² (sebelas ribu lima ratus meter persegi) (PT Benang Warna Indonusa) yang beralamat di Jalan Industri II Nomor 4, Cimahi dengan perincian asset-assetnya adalah:
  - Instalasi listrik sebesar 345 KVA;
  - Mesin-mesin buatan Jepang, Jerman, Taiwan, China, dan local;
  - Spare Part untuk semua jenis mesin;
  - Bahan-bahan baku : Polyester, nylon, rayon;
  - Bahan pembantu dan pembungkus:
    - ❖ berbagai jenis obat celup dan silicon;
    - ❖ berbagai macam plastic, dus, etiket, palet, cones, dan lain-lain;
  - Bahan setengah jadi, berbagai jenis barang (polyester, bylon, rayon) dengan kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) warna seperti yang ada pada colour card;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Barang jadi, berbagai jenis dan ukuran untuk polyester, bylon, rayon dengan kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) warna;
- 2 (dua) buah sumur bor dengan kedalaman 300 (tiga ratus) meter;
- 1 (satu) unit jembatan timbang , kapasitas 50.000 (lima puluh ribu) kg;
- 2 (dua) unit boiler buatan Jerman);
- 1 (satu) unit genset 500 (lima ratus KVA) Mercedes Benz;
- 1 (satu) unit toren dengan kapasitas 60 (enam puluh) ton;
- 3 (tiga) buah bak air dengan kapasitas kurang lebih 250 $m^3$ (dua ratus lima puluh meter kubik);
- 4 (empat) buah merek yang sudah didaftarkan ke Dirjen HAKI dengan nilai jual tertingginya Rope Brand;

Barang Bergerak:

- Mobil Merk Mercedes Benz S Class 320 pembuatan tahun 2002 dengan Nomor Pol D 1638 TK;
- Mobil Merk Mercedez Benz S Class 350 pembuatan tahun 2009 dengan Nomor Pol 938;
- Mobil merk VW Golf GT I;
- Perabotan rumah seperti : Televisi, video, kulkas, piano, perebotan Rumah Tangga dan lain-lain;
- Mesin-mesin pabrik yang terletak di Jalan Industri II Nomor 4, Cimahi;
- Uang Cash yang tersimpan dalam bentuk deposito, tabungan dan reksa dana pada bebagai bank seperti yang tersebut di bawah ini:
  - Rek. BCA atas nama Kwok Vei Sien;
  - Rek Bank Panin atas Nama Freddy Setiawan Dan Tjindrawati Gunawan dengan Nomor Rek: 2072003583, 2092009683 dan rekening $ 2094003828;
  - Rekening Panin -USD- dengan Nomor Rek 2094009297 atas nama Freddy Setiawan;
  - Rekening Panin -IDR- dengan Nomor Rek 2092022297 atas nama Freddy Setiawan;
  - Rekening Panin Investasi Nomor Polis 2007005583;
  - Rekening Danamon dengan Nomor Rek 0080001993 atas nama Freddy Setiawan;
  - Rekening Danamon dengan Nomor Rek 0080013899 atas nama Freddy Setiawan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Rekening OUB dengan Nomor Rek. 0043472098 atas nama Freddy Setiawan;
- Rekening OUB dengan Nomor 0629315 atas nama Freddy Setiawan;
- Rekening BCA dengan Nomor 008-390-6682 atas nama Freddy Setiawan;
- Rekening ANZ dengan Nomor Rek 0712003601438999 atas nama Freddy Setiawan;
- City Bank dalam bentuk asuransi Pru AIA atas nama Freddy Setiawan:
  US $ dengan Nomor Polis 4182162003, 8007058283;
  IDR dengan Nomor Polis 8007058128, 8007098857, 18216200039;
  Fund/Inves dengan Nomor Polis 4182162001, 4323545001, 4435904001, 4182162001,5182162101;
- Tersimpan pada Nikko Sekuritas atas nama Freddy Setiawan dengan Nomor Polis:
  177/ REP/VIII/ 08;
  128/ACT/NSIA/I/08;
  096/RPA/II/08;
  183/RPA/III/08;
  120/RP/VIII/08;
  210/ACTNSI/XI/08;
  396/DFFR/11/09;
  111/ACT/NSI/V/08;
  112/ACT/NSI/V/08;
  599/ACT/NSIA//09;
  605/ACT/NSIA//09;
- Tersimpan pada Indolife atas nama Freddy Setiawan dengan Nomor Polis:
  28134135;
  28134133;
  25212496;
- Tersimpan pada Rek Bll atas nama Freddy S S 09070183, 2092022297, B 11190;
- Tersimpan pada Rek. Commonwealth atas nama Freddy S USD 100.6313059,1003972733, AUD 10066666097, mut fund 003000250214, 1002458018;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Tersimpan pada Rek. Standard Chartered atas nama Freddy Setiawan dengan Nomor Rek:
  Dalam bentuk IDR Nomor Rek 03405091162, 03405019534, 31000021797, 32000007945, 32000008003, 200001909;
  Dalam Bentuk AUD Nomor Rek. 200001909;
  Dalam bentuk USD Nomor Rek 03405094277, 32000007944;
  Dalam Bentuk Investasi Nomor Rek. 101187000101;
- Tersimpan Pada Bank ING atas nama Freddy Setiawan dengan Nomor Rek dalam bentuk USD yaitu 103290;
- Tersimpan Pada Bank ING atas nama Freddy Setiawan & Tjindrawati Gunawan Nomor 172565;
- Tersimpan pada Bank Deuche atas nama Freddy Setiawan, Tjindrawati Gunawan, Fransisca dan Hans Yonathan dengan Nomor Rek: 6021588, 306682605;
- Rekening HSBC atas nama Freddy Setiawan OR Veronica dengan Nomor Rek. 005003234, 005030200, 707003234;
- Rekening HSBC dengan Nomor Rek. 005 030 200, 005048434 atas nama Freddy Setiawan OR. Hans Yonathan;
- Rekening HSBC atas nama Freddy Setiawan OR Fely dengan Nomor Rek. 005049119, 005028345;
- Rekening HSBC atas nama Freddy Setiawan OR Tjindrawati Gunawan dengan Nomor Rek. 005098355;
- Rekening HSBC atas nama Freddy Setiawan OR Sean Justine dengan Nomor Rek. 005049127;
- Rekening DBS atas nama Freddy Setiawan & Veronica dengan Nomor Rek. 1500009461;
- Rekening DBS atas nama Freddy Setiawan dengan Nomor Rek:
  Dalam bentuk Investasi Nomor Rek. 000043559;
  Dalam bentuk USD Nomor Rek. 1500009478;
  Dalam bentuk AUD Nomor Rek. 1500214995;
  Dalam Bentuk USD Nomor Rek. 9000675161;
  Dalam Bentuk IDR Nomor Rek. 9000731942;
  Dalam Bentuk IDR Nomor Rek. 9000887205;
  Dalam bentuk Investasti AUD Nomor Rek. 000110000;
- Rekening DBS Freddy Setiawan & Fely dengan Nomor Rek:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Dalam bentuk IDR dengan Nomor Rek. 1000015534, 8100674409, 9000754262;
Dalam Bentuk Investasi dengan Nomor Rek. 00004340;
Dalam Bentuk USD dengan Nomor Rek. 1500017189, 8100601498, 9000706131;
Dalam bentuk AUD dengan Nomor Rek. 1500017198, 1500214957;
Rekening di Bank Danamon atas nama Freddy Setiawan dengan Nomor Rek. 0080001993;

- Rekening di Bank Danamon atas nama Freddy Setiawan & Hans Yonathan dengan Nomor Rek. 0080013899;
- Seluruh Rekening yang atas nama Freddy Setiawan yang tersimpan pada Standard Chartered, Bank Ing, UBS, Deuche, HSB, DBS, Danamaon, UOB, AXA, ANZ dan bank-bank lainnya atas nama Freddy Setiawan;
- Penghasilan dari PT Benang Warna Indonusa per bulannya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milliar rupiah) dan dari sejak menikah sampai dengan putusnya perkawinan (Tahun 1982 sampai dengan 12 Januari 2010) adalah sekitar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah);

7. Bahwa sebagai konsekuensi atau akibat hukum yang timbul dalam perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang terdapat harta bersama, maka sesuai Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan karenanya Penggugat berhak atas setengah bagian/50% (lima puluh prosen) atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan karena semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta dan semua harta tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa melihat gelagat Tergugat, Penggugat khawatir harta gono gini atau harta bersama tersebut diatas akan digelapkan atau dialihkan kepada orang lain oleh karena itu wajar apabila terhadap harta bersama tersebut dimohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita marital;
9. Bahwa kekhawatiran tersebut di atas adalah sangat beralasan karena akhir-akhir ini Tergugat ingin menjual atau mengalihkan kepada pihak lain tanah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

berikut bangunan, mobil-mobil dan uang yang terletak pada Bank-Bank tersebut sebagaimana dimaksud pada point 6 (enam) di atas dengan berbagai cara;

10. Bahwa demi untuk mencegah dan kekhawatiran terjadinya pengalihan dan/ atau penjualan atas objek harta bersama selama gugatan ini diproses dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bandung, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakan Sita Marital terhadap harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, mohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa semua harta-harta tersebut di atas, yaitu:

   Barang Tidak Bergerak:

   Barang Tidak Bergerak:

   - Dua bidang tanah kosong atas nama Freddy Setiawan di daerah Dago dengan perincian:
     - Sertifikat Hak Milik Nomor 1748 atas nama Freddy Setiawan (dh. Kwok Vie Sien) seluas 501 m² (lima ratus satu meter persegi) yang terletak di Dago Blok Babakan Muncang Bandung;
     - Sertifikat Hak Milik Nomor 1747 atas nama Freddy Setiawan (dh. Kwok Vie Sien) seluas 501 m² (lima ratus satu meter persegi) yang terletak di Dago Blok Babakan Muncang Bandung;
   - Sebidang tanah yang sekarang sudah dibangun rumah tinggal kami selama ini di Jalan Maulana Yusuf Nomor 14 Bandung dengan perincian:
     - Sertifikat Hak Milik Nomor 610 atas nama Freddy Setiawan (dh. Kwok Vie Sien) seluas 559 m² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi);
     - Sertifikat Hak Milik Nomor 611 atas nama Freddy Setiawan (dh. Kwok Vie Sien) seluas 440 m² (empat ratus empat puluh meter persegi);
   - Sebidang tanah kosong atas nama Freddy Setiawan di daerah Sukajadi Lembang seluas 500 m² (lima ratus meter persegi), terletak di Kav. Blok D1-19, Kecamatan Lembang, Kelurahan Sukajaya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00226 atas nama Freddy Setiawan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Sebidang tanah kosong atas nama Freddy Setiawan di daerah Sarijadi yang bernama Surya Setra seluas 320 m² (tiga ratus dua puluh meter persegi) terletak di komplek Surya Setra Kav. K. 9 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2486 atas nama Kwok Freddy Setiawan;
  - The Legend #12-01 2164 SQF Bukit Timah Rd di Singapore;
  - Valley Park #18-03 1701 SQF River Valley Rd di Singapore;
  - Trellis Tower #25-06 1163SQF Lorong Toa Payoh di Singapore;
  - Rismond Park #26-05 1259SQF Bideford Rd di Singapore;
  - The Makena #17-03 1732 SQF 123 Meyer Rd di Singapore;
  - Chelsea Garden #08-02 1959 SQF Steven Rd di Singapore;
- Pabrik Benang di daerah Leuwi Gajah Cimahi dengan tanah seluas 12.670 m² (dua belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) dan bangunan seluas kurang lebih 11.500 m² (sebelas ribu lima ratus meter persegi) (PT Benang Warna Indonusa) yang beralamat di Jalan Industri II Nomor 4, Cimahi dengan perincian asset-assetnya adalah:
  - Instalasi listrik sebesar 345 KVA;
  - Mesin-mesin buatan Jepang, Jerman, Taiwan, China, dan local;
  - Spare Part untuk semua jenis mesin;
  - Bahan-bahan baku : Polyester, nylon, rayon;
  - Bahan pembantu dan pembungkus:
    - ❖ berbagai jenis obat celup dan silicon;
    - ❖ berbagai macam plastic, dus, etiket, palet, cones, dan Iain-lain;
  - Bahan setengah jadi, berbagai jenis barang (polyester, bylon, rayon) dengan kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) warna seperti yang ada pada colour card;
  - Barang jadi, berbagai jenis dan ukuran untuk polyester, bylon, rayon dengan kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) warna;
  - 2 (dua) buah sumur bor dengan kedalaman 300 (tiga ratus) meter;
  - 1 (satu) unit jembatan timbang, kapasitas 50.000 (lima puluh ribu) kg;
  - 2 (dua) unit boiler buatan Jerman);
  - 1 (satu) unit genset 500 (lima ratus KVA) Mercedes Benz;
  - 1 (satu) unit toren dengan kapasitas 60 (enam puluh) ton;
  - 3 (tiga) buah bak air dengan kapasitas kurang lebih 250 $m^3$ (dua ratus lima puluh meter kubik);
  - 4 (empat) buah merek yang sudah didaftarkan ke Dirjen HAKI dengan nilai jual tertingginya Rope Brand;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Barang Bergerak:

- Mobil Merk Mercedes Benz S Class 320 pembuatan tahun 2002 dengan Nomor Pol D 1638 TK;
- Mobil Merk Mercedez Benz S Class 350 pembuatan tahun 2009 dengan Nomor Pol 938;
- Mobil merk VW Golf GT I;
- Perabotan rumah seperti : Televisi, video, kulkas, piano, perebotan Rumah Tangga dan lain-lain;
- Mesin-mesin pabrik yang terletak di Jalan Industri II Nomor 4, Cimahi;
- Uang Cash yang tersimpan dalam bentuk deposito, tabungan dan reksa dana pada berbagai bank seperti yang tersebut di bawah ini:
  - Rek. BCA atas nama Kwok Vei Sien;
  - Rek Bank Panin atas Nama Freddy Setiawan Dan Tjindrawati Gunawan dengan Nomor Rek: 2072003583, 2092009683 dan rekening $ 2094003828;
  - Rekening Panin -USD- dengan Nomor Rek 2094009297 atas nama Freddy Setiawan;
  - Rekening Panin -IDR- dengan Nomor Rek 2092022297 atas nama Freddy Setiawan;
  - Rekening Panin Investasi Nomor Polis 2007005583;
  - Rekening Danamon dengan Nomor Rek 0080001993 atas nama Freddy Setiawan;
  - Rekening Danamon dengan Nomor Rek 0080013899 atas nama Freddy Setiawan;
  - Rekening OUB dengan Nomor Rek. 0043472098 atas nama Freddy Setiawan;
  - Rekening OUB dengan Nomor 0629315 atas nama Freddy Setiawan;
  - Rekening BCA dengan Nomor 008-390-6682 atas nama Freddy Setiawan;
  - Rekening ANZ dengan Nomor Rek 0712003601438999 atas nama Freddy Setiawan;
  - City Bank dalam bentuk asuransi Pru AIA atas nama Freddy Setiawan:
    US $ dengan Nomor Polis 4182162003, 8007058283;
    IDR dengan Nomor Polis 8007058128, 8007098857, 18216200039;
    Fund/Inves dengan Nomor Polis 4182162001, 4323545001, 4435904001, 4182162001,5182162101;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Tersimpan pada Nikko Sekuritas atas nama Freddy Setiawan dengan Nomor Polis:
  177/ REP/VIII/ 08;
  128/ACT/NSIA/I/08;
  096/RPA/II/08;
  183/RPA/lll/08;
  120/RP/VIII/08;
  210/ACTNSI/XI/08;
  396/DFFR/11/09;
  111/ACT/NSI/V/08;
  112/ACT/NSI/V/08;
  599/ACT/NSIA//09;
  605/ACT/NSIA//09;
- Tersimpan pada Indolife atas nama Freddy Setiawan dengan Nomor Polis:
  28134135;
  28134133;
  25212496;
- Tersimpan pada Rek Bll atas nama Freddy S S 09070183, 2092022297, B 11190;
- Tersimpan pada Rek. Commonwealth atas nama Freddy S USD 100.6313059,1003972733, AUD 10066666097, mut fund 003000250214, 1002458018;
- Tersimpan pada Rek. Standard Chartered atas nama Freddy Setiawan dengan Nomor Rek:
  Dalam bentuk IDR Nomor Rek 03405091162, 03405019534, 31000021797, 32000007945, 32000008003, 200001909;
  Dalam Bentuk AUD Nomor Rek. 200001909;
  Dalam bentuk USD Nomor Rek 03405094277, 32000007944;
  Dalam Bentuk Investasi Nomor Rek. 101187000101;
- Tersimpan Pada Bank ING atas nama Freddy Setiawan dengan Nomor Rek dalam bentuk USD yaitu 103290;
- Tersimpan Pada Bank ING atas nama Freddy Setiawan & Tjindrawati Gunawan Nomor 172565;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Tersimpan pada Bank Deuche atas nama Freddy Setiawan, Tjindrawati Gunawan, Fransisca dan Hans Yonathan dengan No. Rek: 6021588, 306682605;
- Rekening HSBC atas nama Freddy Setiawan OR Veronica dengan Nomor Rek. 005003234, 005030200, 707003234;
- Rekening HSBC dengan Nomor Rek. 005 030 200, 005048434 atas nama Freddy Setiawan OR. Hans Yonathan;
- Rekening HSBC atas nama Freddy Setiawan OR Fely dengan Nomor Rek. 005049119, 005028345;
- Rekening HSBC atas nama Freddy Setiawan OR Tjindrawati Gunawan dengan Nomor Rek. 005098355;
- Rekening HSBC atas nama Freddy Setiawan OR Sean Justine dengan Nomor Rek. 005049127;
- Rekening DBS atas nama Freddy Setiawan & Veronica dengan Nomor Rek. 1500009461;
- Rekening DBS atas nama Freddy Setiawan dengan Nomor Rek:
  Dalam bentuk Investasi Nomor Rek. 000043559;
  Dalam bentuk USD Nomor Rek. 1500009478;
  Dalam bentuk AUD Nomor Rek. 1500214995;
  Dalam Bentuk USD Nomor Rek. 9000675161;
  Dalam Bentuk IDR Nomor Rek. 9000731942;
  Dalam Bentuk IDR Nomor Rek. 9000887205;
  Dalam bentuk Investasti AUD Nomor Rek. 000110000;
- Rekening DBS Freddy Setiawan & Fely dengan Nomor Rek:
  Dalam bentuk IDR dengan Nomor Rek. 1000015534, 8100674409, 9000754262;
  Dalam Bentuk Investasi dengan Nomor Rek. 00004340;
  Dalam Bentuk USD dengan Nomor Rek. 1500017189, 8100601498, 9000706131;
  Dalam bentuk AUD dengan Nomor Rek. 1500017198, 1500214957;
  Rekening di Bank Danamon atas nama Freddy Setiawan dengan Nomor Rek. 0080001993;
- Rekening di Bank Danamon atas nama Freddy Setiawan & Hans Yonathan dengan Nomor Rek. 0080013899;
- Seluruh Rekening yang atas nama Freddy Setiawan yang tersimpan pada Standard Chartered, Bank Ing, UBS, Deuche, HSB, DBS,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Danamon, UOB, AXA, ANZ dan bank-bank lainnya atas nama Freddy Setiawan;

- Penghasilan dari PT Benang Warna Indonusa per bulannya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milliar rupiah) dan dari sejak menikah sampai dengan putusnya perkawinan (Tahun 1982 sampai dengan 12 Januari 2010) adalah sekitar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah);

merupakan harta gono gini atau harta bersama Penggugat dan Tergugat dan harus dibagi 2 (dua) yang besarnya masing-masing berhak setengah bagian/50% (lima puluh prosen) untuk Penggugat dan setengah bagian/50% (lima puluh prosen) untuk Tergugat;

3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi seluruh harta gono gini atau harta bersama tersebut masing-masing mendapatkan 50% (lima puluh prosen);
4. Meletakkan sita marital terhadap harta gono gini atau harta bersama tersebut di atas, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
5. Menyatakan sita marital yang diletakkan terhadap harta gono gini atau harta bersama baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak tersebut di atas sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

- Bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jauh sebelum perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah membuat Akta Perjanjian Perkawinan untuk pisah harta diantara mereka berdua secara Autentik/ dalam Akta Autentik/Akta Notariel di hadapan Notaris Albertus Sutjipto Budihardjoputra, S.H, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, di Bandung, yaitu Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 66 tertanggal Tanggal 27 Januari 1994;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Bahwa terhadap Akta tersebut sampai sekarang, tidak pernah dibatalkan oleh Para Pihak yang telah menandatanganinya baik Penggugat Dalam Rekonvensi maupun Tergugat Dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi adalah seorang Ibu Rumah Tangga murni, dan berkaitan dengan usaha Penggugat Dalam Rekonvensi adalah murni usaha dari sejak tahun 1968, tidak ada satupun modal yang berasal dari Tergugat Dalam Rekonvensi, karena selama ini yang bekerja adalah Penggugat Dalam Rekonvensi;
4. Bahwa terhadap aset-aset termasuk properti yang berada di Indonesia maupun yang berada di Singapore adalah dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonvensi sepenuhnya, adapun beberapa properti yang diatas namakan berdua yaitu Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi, tetapi pencantuman nama Tergugat Dalam Rekonvensi hanya semata-mata berkaitan dengan pengurusan atas dasar kepercayaan terhadap harta-harta atau properti-properti tersebut, apabila terjadi sesuatu hal terhadap diri Penggugat Dalam Rekonvensi;
5. Bahwa dari bukti-bukti pembayaran jelas yang membayar adalah dari harta atau uang Penggugat Dalam Rekonvensi, tidak ada satupun uang yang berasal dari Tergugat Dalam Rekonvensi;
6. Bahwa selanjutnya setelah perceraian telah ada pengambilan dana/harta milik Penggugat Dalam Rekonvensi, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan atas perbuatan tersebut pada saatnya, Penggugat Dalam Rekonvensi akan melakukan upaya secara pidana;
7. Bahwa karena Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 66 tertanggal 27 Januari 1994 yang telah dibuat dihadapan Albertus Sutjipto Budihardjoputra, S.H. Notaris/PPAT di Bandung telah dibuat sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum;
8. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini didukung alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat, sehingga sangat layak untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Secara Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 66 tertanggal Tanggal 27 Januari 1994 yang telah dibuat dihadapan Albertus Sutjipto Budihardjoputra, S.H. Notaris/PPAT di Bandung;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 285/Pdt.G/2011/PN Bdg tanggal 23 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah secara hukum Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 56 tertanggal 27 Januari 1994, yang telah dibuat di hadapan Albertus Sutjipto Budihardjoputro, S.H., Notaris di Bandung;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi - Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 291/PDT/2012/PT BDG tanggal 28 Juni 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Februari 2012 Nomor 285/Pdt.G/2011/PN BDG, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3405 K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TJINDRAWATI GUNAWAN tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 291/Pdt/2012/PT Bdg, tanggal 28 Juni 2012 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 285/Pdt.G/2011/PN Bdg, tanggal 23 Februari 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa semua harta-harta yaitu:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Barang Tidak Bergerak:

- Dua bidang tanah kosong atas nama Freddy Setiawan di Daerah Dago dengan perincian:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 1748 atas nama Freddy Setiawan (dh. Kwok Vie Sien) seluas 501 m² (lima ratus satu meter persegi) yang terletak di Dago Blok Babakan Muncang Bandung;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 1747 atas nama Freddy Setiawan (dh. Kwok Vie Sien) seluas 501 m² (lima ratus satu meter persegi) yang terletak di Dago Blok Babakan Muncang Bandung;
  - Sebidang tanah yang sekarang sudah dibangun rumah tinggal kami selarna ini di Jalan Maulana Yusuf Nomor 14 Bandung dengan perincian:
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 610 atas nama Freddy Setiawan (dh. Kwok Vie Sien) seluas 559 m² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi);
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 611 atas nama Freddy Setiawan (dh. Kwok Vie Sien) seluas 440 m² (empat ratus empat puluh meter persegi);
  - Sebidang tanah kosong atas nama Freddy Setiawan di Daerah Sukajadi Lembang seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) terletak di Kav. Blok D1-19, Kecamatan Lembang, Kelurahan Sukajaya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00226 atas nama Freddy Setiawan;
  - Sebidang tanah kosong atas nama Freddy Setiawan di Daerah Sarijadi yang bernama Surya Setra seluas 320 m² (tiga ratus dua puluh meter persegi) terletak di Komplek Surya Setra Kav. K. 9 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2486 atas nama Kwok Freddy Setiawan;
  - The Legend #12-01 2164 SQF Bukit Timah Rd di Singapore;
  - Valley Park #18-03 1701 SQF River Valley Rd di Singapore;
  - Trellis Tower #25-06 1163SQFLorong Toa Payoh di Singapore;
  - Rismond Park #26-05 1259SQF Bideford Rd di Singapore;
  - The Makena #17-03 1732 SQF 123 Meyer Rd di Singapore;
  - Chelsea Garden #08-02 1959 SQF Steven Rd di Singapore;
  - Pabrik Benang di Daerah Leuwi Gajah Cimahi dengan tanah seluas 12.670 m² (dua belas ribu enam ratus tujuh puluh meter



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

persegi) dan bangunan seluas kurang lebih 11.500 m² (sebelas ribu lima ratus meter persegi) (PT Benang Warna Indonusa) yang beralamat di Jalan Industri II Nomor 4 Cimahi dengan perincian asset-assetnya adalah:

- Instalasi listrik sebesar 345 (tiga ratus empat puluh lima) KVA;
- Mesin-mesin buatan Jepang, Jerman, Taiwan, China, dan local;
- Spare Part untuk semua jenis mesin;
- Bahan-bahan baku : Polyester, nylon, rayon;
- Bahan pembantu dan pembungkus: berbagai jenis obat celup dan silicon berbagai macam plastik, dus, etiket, palet, cones, dan Iain-lain;
- Bahan setengah jadi, berbagai jenis barang (polyester, bylon, rayon) dengan kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) warna seperti yang ada pada colour card;
- Barang jadi, berbagai jenis dan ukuran untuk polyester, bylon, rayon dengan kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) warna;
- 2 (dua) buah sumur bor dengan kedalaman 300 (tiga ratus) meter;
- 1 (satu) unit jembatan timbang, kapasitas 50.000 (lima puluh ribu) kg;
- 2 (dua) unit boiler buatan Jerman);
- 1 (satu) unit genset 500 (lima ratus KVA) Mercedes Benz;
- 1 (satu) unit toren dengan kapasitas 60 (enam puluh) ton;
- 3 (tiga) buah bak air dengan kapasitas kurang lebih 250 $m^3$ (dua ratus lima puluh meter kubik);
- 4 (empat) buah merek yang sudah didaftarkan ke Dirjen HAKI dengan nilai jual tertingginya Rope Brand;

Barang Bergerak:

- Mobil Merek Mercedes Benz S Class 320 pembuatan tahun 2002 dengan Nomor Pol D 1638 TK;
- Mobil Merek Mercedez Benz S Class 350 pembuatan tahun 2009 dengan Nomor Pol 938;
- Mobil Merek VW Golf GT I;
- Perabotan rumah seperti : Televisi, video, kulkas, piano.perabotan Rumah Tangga dan Iain-lain;
- Mesin-mesin pabrik yang terletak di Jalan Industri II Nomor 4 Cimahi;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Uang cash yang tersimpan dalam bentuk Deposito, tabungan dan Reksa Dana pada bebagai Bank seperti yang tersebut di bawah ini:
  - Rek. BCA atas nama Kwok Vei Sien;
  - Rek Bank Panin atas Nama Freddv Setiawan Dan Tiindrawati 2072003583, 2092009683 dan rekening $ 2094003828 Rekening Panin -USD dengan Nomor Rek 2094009297 atas nama Freddy Setiawan;
  - Rekening Panin -IDR dengan Nomor Rek 2092022297 atas nama Freddy Setiawan;
  - Rekening Panin Investasi Nomor Polis 2007005583 Rekening Danamon dengan Nomor Rek 0080001993 atas nama Freddy Setiawan;
  - Rekening Danamon dengan Nomor Rek 0080013899 atas nama Freddy Setiawan;
  - Rekening OUB dengan Nomor Rek. 0043472098 atas nama Freddy Setiawan;
  - Rekening OUB dengan Nomor 0629315 atas nama Freddy Setiawan;
  - Rekening BCA dengan Nomor 008-390-6682 atas nama Freddy Setiawan;
  - Rekening ANZ dengan Nomor Rek 0712003601438999 atas nama Freddy Setiawan;
- City Bank dalam bentuk asuransi Pru AIA atas nama Freddy Setiawan: US $ dengan Nomor Polis 4182162003, 8007058283 IDR dengan Nomor Polis 8007058128, 8007098857, 18216200039 Fund/ lnves dengan Nomor Polis 4182162001, 4323545001, 4435904001, 4182162001, 5182162101;
- Tersimpan pada Nikko Sekuritas atas nama Freddy Setiawan dengan Nomor Polis:
  - 177/REP/VIII/08;
  - 128/ACT/NSIA/I/08;
  - 096/RPA/l I/08;
  - 183/RP/VIII/Q8;
  - 120/RPA/l 11/08;
  - 210/ACTNSI/XI/08;
  - 396/DFFR/11/09;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

  - 111/ACT/NSIA//08;
  - 112/ACT/NSIM08;
  - 599/ACT/NSIA//09;
  - 605/ACT/NSIA//09;
- Tersimpan pada Indolife atas nama Freddy Setiawan dengan Nomor Polis:
  - 28134135;
  - 28134133;
  - 25212496;
- Tersimpan pada Rek Bll atas nama Freddy S S 09070183, 2092022297, 611190;
- Tersimpan pada Rek. Commonwealth atas nama Freddy S USD 100.6313059, 1003972733, AUD 10066666097, mut fund 003000250214, 1002458018;
- Tersimpan pada Rek. Standard Chartered atas nama Freddy Setiawan dengan Nomor Rek:
  Dalam bentuk IDR Nomor Rek 03405091162, 03405019534, 31000021797, 32000007945, 32000008003, 200001909;
  Dalam Bentuk AUD Nomor Rek 200001909 Dalam bentuk USD Nomor Rek 03405094277, 32000007944;
  Dalam Bentuk Investasi Nomor Rek. 101187000101;
- Tersimpan pada Bank ING atas nama Freddy Setiawan dengan Nomor Rek dalam bentuk USD yaitu 103290;
- Tersimpan pada Bank ING atas nama Freddy Setiawan & Tjindrawati Gunawan Nomor 172565;
- Tersimpan pada Bank Deuche atas nama Freddy Setiawan Tjindrawati Gunawan, Fransisca dan Hans Yonathan dengan Nomor Rek: 6021588, 306682605;
- Rekening HSBC atas nama Freddy Setiawan OR Veronica dengan Nomor Rek. 005003234, 005030200, 707003234;
- Rekening HSBC dengan Nomor Rek. 005 030 200, 005048434 atas nama Freddy Setiawan OR. Hans Yonathan;
- Rekening HSBC atas nama Freddy Setiawan OR Fely dengan Nomor Rek. 005049119, 005028345;
- Rekening HSBC atas nama Freddy Setiawan OR Tjindrawati Gunawan dengan Nomor Rek. 005098355;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Rekening HSBC atas nama Freddy Setiawan OR Sean Justine dengan Nomor Rek. 005049127;
- Rekening DBS atas nama Freddy Setiawan & Veronica dengan Nomor Rek. 1500009461;
- Rekening DBS atas nama Freddy Setiawan dengan Nomor Rek
  Dalam bentuk USD Nomor Rek 1500009478;
  Dalam bentuk AUD Nomor Rek. 1500214995;
  Dalam bentuk USD Nomor Rek. 9000675161;
  Dalam bentuk IDR Nomor Rek 9000731942;
  Dalam bentuk IDR Nomor Rek. 9000887205;
  Dalam bentuk Investasti AUD Nomor Rek. 000110000;
- Rekening DBS Freddy Setiawan & Fely dengan Nomor Rek:
  Dalam bentuk IDR dengan Nomor Rek. 1000015534, 8100674409, 9000754262;
  Dalam bentuk Investasi dengan Nomor Rek. 00004340;
  Dalam bentuk USD dengan Nomor Rek. 1500017189, 8100601498, 9000706131;
  Dalam bentuk AUD dengan Nomor Rek. 1500017198, 1500214957;
- Rekening di Bank Danamon atas nama Freddy Setiawan dengan Nomor Rek. 0080001993;
- Rekening di Bank Danamon atas nama Freddy Setiawan & Hans Yonathan dengan Nomor Rek. 0080013899;
- Seluruh Rekening yang atas nama Freddy Setiawan yang tersimpan pada Standard Chartered, Bank Ing, UBS, Deuche, MSB, DBS, Danamaon, UOB, AXA, ANZ dan bank-bank lainnya atas nama Freddy Setiawan;
- Penghasilan dari PT Benang Warna Indonusa per bulannya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dari sejak menikah sampai dengan putusnya perkawinan (tahun 1982 sampai dengan 12 Januari 2010) adalah sekitar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milliar rupiah), merupakan harta gono-gini atau harta bersama Penggugat dan Tergugat dan harus dibagi 2 (dua) yang besarnya masing-masing berhak setengah bagian/50% (lima puluh prosen) untuk Penggugat dan setengah bagian/50% (lima puluh prosen) untuk Tergugat;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi seluruh harta gono-gini atau harta bersama tersebut masing-masing mendapatkan 50% (lima puluh persen);
4. Meletakkan sita marital terhadap harta gono gini atau harta bersama tersebut di atas, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
5. Menyatakan sita marital yang diletakkan terhadap harta gono-gini atau harta bersama baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak tersebut di atas sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/SRT.PDT/PK/2015/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding pada tanggal 14 September 2015, kemudian Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Dalam putusan *Judex Juris* terdapat Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:
  - Secara keliru menafsirkan sifat khusus dari perjanjian kawin dengan mencampur adukkan antara perasaan kasih sayang yang bersifat abstrak absolut dengan norma yang bersifat keperdataan. Bahwa sifat khusus dari perjanjian kawin adalah dibuat untuk mengatur (melindungi) akibat-akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan mereka (suami istri), secara umum perjanjian kawin itu dibuat bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak lainnya, kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*inbreng*) yang cukup besar, masing-masing (suami isteri) mempunyai usaha sendiri sehingga apabila salah satu pihak di kemudian hari ada yang jatuh pailit tidak tersangkut, atau terhadap hutang mereka (suami/isteri) yang dibuat sebelum terjadi perkawinan akan dipertanggung jawabkan secara sendiri-sendiri;

    Bahwa dengan demikian putusan *Judex Juris* secara keliru dalam pertimbangannya dengan menyatakan "penafsiran *a contrario*" terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dibenarkan tetapi sejauh tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan maka berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah masih dapat dibenarkan serta sama sekali tidak beralasan apabila dinyatakan "tidak memiliki kekuatan hukum" karenanya Perjanjian Perkawinan dalam perkara *a quo* adalah mengikat kedua belah pihak antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali serta beradasarkan pasal 29 ayat (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dirubah secara sepihak;
  - Putusan *Judex Juris* dalam pertimbangannya telah menyatakan ....berdasarkan "bukti-bukti surat" maka harta-harta yang diperoleh sepanjang perkawinan merupakan "harta bersama" dimana yang seharusnya adalah mempertimbangkan dengan menguraikan secara terperinci dan lebih jelas. Untuk lebih memberikan kepastian hukum karenanya tidak dibenarkan pertimbangan yang sedemikian itu;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Selain itu, Putusan *Judex Juris* dalam pertimbangannya telah menyatakan "Terhadap Perjanjian Perkawinan *a quo* telah melanggar batas-batas hukum mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Maka sudah sepatutnya apabila putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dikarenakan cara pembuktiannya mengenai harta bersama secara sedemikian itu sangatlah jelas telah terdapat Kekhilafan Hakim dengan melanggar ketentuan dalam hukum acara pembuktian yang lazimnya berlaku;

Dimana putusan *Judex Juris* dalam pertimbangannya harus menguraikan secara lebih jelas ketentuan mana, pasal mana yang telah melanggar batas-batas hukum tentang harta bersama tersebut sehingga akan lebih memberikan kepastian hukum;

Namun tidak demikian halnya dengan putusan *Judex Juris a quo*;

) Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya juga telah keliru/khilaf dikarenakan dalam pertimbangannya menyatakan : "Bahwa Perjanjian Perkawinan aquo telah melanggar Undang Undang Perkawinan, *in casu* isinya tidak mengacu pada ketentuan tentang harta bersama sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Undang Undang Perkawinan tersebut hanya dikenal harta bawaan/harta asal dan harta gono gini sedangkan dalam KUHPerdata tidak mengenal istilah harta bersama";

- Bahwa ternyata selama perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali berlangsung sampai dengan diputus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung dalam perkara perdata register Nomor 235/Pdt.G/2009/PN Bdg tanggal 12 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, Perjanjian Perkawinan *a quo* tidak pernah dirubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) Undang Undang Perkawinan karenanya Perjanjian Perkawinan *a quo* tetap mengikat kedua belah pihak;

  Bahwa dengan demikian putusan kasasi *a quo* tidak dapat dipertahankan, untuk itu harus dibatalkan karena ternyata telah terjadi kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata;

  Maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa *Judex Juris* yang mengabulkan permohonan kasasi untuk mengabulkan gugatan dengan membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, dipertimbangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hukum yang diberlakukan mengenai persoalan harta perkawinan antara Penggugat (Isteri) dengan Tergugat (Suami) setelah keduanya bercerai, adalah hukum yang dipakai pada saat melangsungkan perkawinan, yaitu perkawinan antara warga negara Indonesia, bertempat tinggal di wilayah Indonesia, tempat dilangsungkan perkawinan di Indonesia, waktu melangsungkan perkawinan di Catatatkan dikantor Catatan Sipil pada tanggal 27 Juni 1997, maka sudah jelas perkawinan dilangsungkan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. sebagai konsekwensi yuridisnya ketentuan pembagian harta perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Bahwa harta bawaan Isteri (Penggugat) kembali kepada Penggugat (Isteri), harta bawaan Suami (Tergugat) kembali kepada Suami (Tergugat), harta bersama adalah harta yang didapat setelah dilangsungkan perkawinan yang harus dibagi 2 (dua) yaitu ½ untuk Isteri (Penggugat), ½ (bagian lagi menjadi bagian suami (Tergugat);
  - Bahwa *Judex Juris* telah terjadi kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan kapan atau sejak kapan dibeli dari masing-masing objek sengketa tersebut;
  - Bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan ternyata sebelum perkawinan dilangsungkan (tanggal 27 Juni 1997) sebagian objek sengketa sudah dimiliki oleh Tergugat (Suami) dan tertulis atas nama Tergugat sehingga beralasan untuk dinyatakan sebagai harta bawaan Tergugat (Suami) dan sebagian lagi terbukti diperoleh setelah dilangsungkan perkawinan, hanya itulah yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama, selengkapnya dipertimbangkan sebagai berikut:
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 1748 an. Freddy Setiawan dibeli dan dimiliki Tergugat, dibeli Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18 November 1994;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 1747 an. Freddy Setiawan dibeli dan dimiliki Tergugat, dibeli Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18 November 1994;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Sertifikat Hak Milik Nomor 610 an. Freddy Setiawan dibeli dan dimiliki Tergugat, dibeli diterbitkan sertifikat sesuai Surat Keputusan Kepala BPN tanggal 28 Juni 1997;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 611 an. Freddy Setiawan dibeli dan dimiliki Tergugat tanggal ... dimiliki Tergugat dibeli diterbitkan sertifikat seuai Surat Keputusan Kepala BPN Tanggal 28 Juni 1997;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 0226 an. Freddy Setiawan dibeli dan dimiliki Tergugat penerbitan sertifikat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Tanggal 8 September 1993;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2486 an. Freddy Setiawan dibeli dan dimiliki Tergugat penerbitan sertifikat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN tanggal 8 September 1993;

Dari bukti pembelian dengan pembayaran tersebut harta perkawinan tersebut sudah dimiliki oleh Tergugat sebelum dilangsungkan perkawinan Tanggal 27 Juni 1997, sehingga seluruhnya kembali kepada Tergugat (Suami);

Aset Properti di Singapura transver melalui Bank BCA:

- Tanggal 28 Juli 1994;
- Tanggal 14 Juli 1994;
- Tanggal 4 Agustus 1994;
- Tanggal 14 Agustus 1994;
- Tanggal 6 Februari 1994;
- Tanggal 6 Juli 1994;
- Tanggal 27 Agustus 1996;
- Tanggal 24 Oktober 1996;
- Tanggal 14 November 1996;
- Tanggal 26 Februari 1997;
- Tanggal 27 Maret 1997;
- Tanggal 28 April 1997;
- Tanggal 8 Januari 1996;
- Tanggal 2 September 1996;
- Tanggal 2 September 1996;
- Tanggal 12 Mei 1997;
- Tanggal 15 Mei 1997;
- Tanggal 3 Juni 1997;

Pembelian aset properti di Singapura transver melalui Standart Charterd:

- Tanggal 30 Juni 1994;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Tanggal 14 Juli 1994;
- Tanggal 28 Juli 1994;
- Tanggal 1 Oktober 1994;
- Tanggal 19 Oktober 1995;
- Tanggal 22 Februari 1996;
- Tanggal 26 Februari 1997;
- Tanggal 27 Maret 1997;

Dari bukti pembelian dengan pembayaran tersebut terbukti harta perkawinan tersebut sudah dimiliki oleh Suami (Tergugat) sebelum dilangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juni 1997, sehingga seluruhnya harta bawaan suami (Tergugat) harus kembali kepada Suami (Tergugat), sedangkan sebagian lagi terbukti sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang memang harus dibagi dua yaitu ½ untuk Isteri (Penggugat) dan ½ lagi untuk Suami (Tergugat);

- Bahwa dari bukti-bukti tersebut maka ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan dalil seluruh harta perkawinan adalah harta bersama, yang terbukti hanya sebagian harta bersama, sedangkan sebagian lagi terbukti sebagian harta bawaan Tergugat (Suami) yang harus dikembalikan kepada Tergugat (Suami);
- Dari pertimbangan tersebut Penggugat ternyata tidak merinci yang mana harta bawaan Isteri (Penggugat), dan mana harta bawaan Suami (Tergugat) dan yang mana harta gono gini (harta bersama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali FREDDY SETIAWAN dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**M E N G A D I L I:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **FREDDY SETIAWAN** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2014;

**MENGADILI KEMBALI:**

**Dalam Konvensi:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:**

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

| Hakim-Hakim Anggota: | Ketua Majelis, |
|---|---|
| ttd./. | ttd./. |
| Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. | Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. |
| ttd./. | |
| H. Hamdi, S.H., M.Hum. | |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Materai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*